

**PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS KELSEN****Alfa Nisa^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}**^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia¹alfanisa789@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com**ABSTRACT**

This study arises from a gap between the formal position of the Compilation of Islamic Law (KHI) in the Indonesian legal hierarchy and its use in Religious Courts. Formally, KHI is not part of the hierarchy of laws as regulated in Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 13 of 2022, because it is based only on a Presidential Instruction. In practice, judges still use KHI as a legal reference. This study aims to examine the position of KHI through Hans Kelsen's norm hierarchy theory and to assess whether sociological legitimacy can support its binding force. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, case, and historical approaches. The results show that KHI is weak in formal validity due to its unclear position in the legal hierarchy. Even so, KHI still has binding force because it is widely applied and accepted in judicial practice. This study shows that the strength of KHI comes not only from formal structure but also from sociological legitimacy that grows in practice. The novelty of this study lies in combining norm hierarchy theory with sociological legitimacy to explain why KHI continues to apply despite its weak formal position in Indonesia's legal system.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, norm hierarchy, sociological legitimacy, binding force, Hans Kelsen*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara kedudukan formal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktek Peradilan Agama. Secara formal, KHI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktek tetap digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan KHI menurut teori hierarki norma Hans Kelsen serta menilai peran legitimasi sosiologis dalam mendukung kekuatan mengikat KHI. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI mempunyai kelemahan dari segi kedudukan formal,

PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS Kelsen

tetapi tetap mempunyai kekuatan mengikat karena digunakan secara luas dan diterima dalam praktek hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan KHI tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi pada penerimaan dalam praktek peradilan.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, hierarki norma, legitimasi sosiologis, kekuatan mengikat, Hans Kelsen

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum dalam susunan yang bertingkat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengungkapkan bahwa kekuatan hukum peraturan mengikuti jenjangnya, mulai dari UUD 1945 sampai peraturan daerah kabupaten/kota. Di dalam susunan itu, Instruksi Presiden tidak masuk sebagai jenis yang disebut dalam hierarki Pasal 7, sehingga sejak awal sudah tampak ada jarak antara bentuk norma dan daya ikat formalnya.¹

Dalam ranah hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam lahir lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan dipakai untuk penyebarluasan kepada instansi pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya². Di lingkungan Peradilan Agama, KHI terus menjadi pegangan hakim saat memeriksa dan memutus perkara keluarga Islam. Publikasi Mahkamah Agung tahun 2024 dan kajian Abdul Alim menunjukkan bahwa KHI masih hidup kuat dalam praktek peradilan, bukan sekadar teks yang disimpan sebagai dokumen sejarah hukum.³

Dari titik ini lahir persoalan normatif yang tajam. Secara formal, KHI bukan undang-undang dan tidak berdiri sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktek ia tetap dipakai sebagai dasar putusan.⁴ Kajian menunjukkan dua sisi yang

¹ Muhammad Alfian, *Reformulasi Regulasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berbasis Keadilan di Indonesia Pasca UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), disertasi tidak dipublikasikan, hal. 7.

² Fina Wildaniyah dan Ahmad Muktafi, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam," *ASA* 7, no. 2 (2025): 49–58, hal. 52.

³ Abdul Alim, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Kasus Cerai Gugat No. Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), hal. 12.

⁴ Yenni Astuti Nasution, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)* (Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024), hal. 18.

saling tarik-menarik. Halimatul Maryani menilai dasar hukum KHI masih lemah dari sudut tata negara⁵, kemudian Sri Hariati mengungkapkan bahwa KHI tetap punya daya kerja nyata sebagai pedoman hakim dan dasar putusan di pengadilan agama. Keadaan ini membuat KHI berada di ruang tegang antara validitas formal dan keberlakuan praktek.⁶ Sejauh penelusuran awal kepada kajian sebelumnya, pembahasan tentang KHI masih banyak bergerak pada kedudukannya sebagai dasar putusan⁷, efektivitas pasal, atau posisinya sebagai produk politik hukum⁸. Pembacaan yang langsung menempatkan KHI di bawah uji teori hierarki norma Hans Kelsen, lalu menguji apakah legitimasi sosiologis bisa menutup kekosongan legitimasi formal, belum tampak menonjol. Celah itulah yang membuat penelitian ini layak dilakukan, sebab kepastian hukum dalam perkara Peradilan Agama sangat bergantung pada kejelasan dasar ikat KHI di hadapan teori norma. Teori Kelsen sendiri menjelaskan bahwa norma bergerak berlapis, norma yang lebih rendah bertumpu pada norma yang lebih tinggi, dan teori ini kuat untuk menilai keabsahan formal, walau punya batas saat berhadapan dengan efektivitas sosial.⁹

Karena itu, penelitian ini penting untuk melihat apakah KHI bisa tetap dipandang mengikat dalam praktek peradilan walau dasar formalnya tidak berada dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diarahkan untuk menilai batas legitimasi sosiologis dalam menopang keberlakuan KHI, sekaligus menempatkan persoalan itu dalam bingkai teori hierarki norma Hans Kelsen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara kekuatan KHI dalam praktek peradilan dan kedudukannya dalam susunan peraturan perundang-undangan. Dari situ, pertanyaan yang ingin dijawab yaitu bagaimana

⁵ Halimatul Maryani, Azhari Akmal Tarigan, dan Armaya Azmi, *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022), hal. 45.

⁶ Sri Hariati, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama," *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–12, hal. 6.

⁷ *Ibid*, hal. 8.

⁸ Risnawati Asri, *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA Pare)* (Parepare: IAIN Parepare, 2022), disertasi tidak dipublikasikan, hal. 23.

⁹ Sabrina Adelia Febriyanti *et al.*, "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dengan Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Mengetahui Efektivitas Hukum di Indonesia," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1547–1556, hal.15.

PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS KELSEN

kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sudut pandang teori hierarki norma dari Hans Kelsen, serta apakah legitimasi sosiologis yang tumbuh di tengah masyarakat dan praktek peradilan bisa menggantikan legitimasi formal dalam konteks keberlakuan KHI.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif teori hierarki norma dari Hans Kelsen, serta untuk mengetahui apakah legitimasi sosiologis bisa menjadi dasar pengganti legitimasi formal dalam mendukung daya ikat KHI dalam praktek Peradilan Agama di Indonesia.

Penelitian ini diharap memberi manfaat sebagai tambahan pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum Islam dan teori hukum, serta membantu mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam melihat posisi KHI secara lebih jelas. Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan aparat peradilan dalam mengetahui dasar kekuatan KHI, sehingga putusan yang dihasilkan tetap mempunyai dasar yang kuat baik dari sisi aturan maupun kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang fokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lain. Penelitian ini tidak turun langsung ke lapangan, tetapi menelaah bahan hukum yang sudah ada¹⁰. Dalam kajian ini, penulis melihat bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam apabila ditempatkan dalam susunan norma hukum menurut pemikiran Hans Kelsen.¹¹ Untuk memperjelas analisis, penelitian ini memakai beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis.¹²

¹⁰ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–128, hal. 12.

¹¹ Anas Lutfi *et al.*, *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 33.

¹² Rusdin Tahir *et al.*, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 41.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahan terakhirnya, serta aturan lain yang berkaitan dengan Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam¹³. Dari sini, penulis mencoba melihat apakah posisi KHI sesuai atau tidak apabila ditempatkan dalam susunan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini membantu menjelaskan kekuatan hukum KHI apabila dilihat dari aturan tertulis yang resmi.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsep dan pemikiran para ahli hukum, khususnya tentang teori hierarki norma dari Hans Kelsen. Penulis membaca buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang menjelaskan tentang susunan norma hukum dan dasar keabsahannya¹⁴. Dari sini, penulis membandingkan antara teori yang ada dengan kondisi KHI di Indonesia, sehingga bisa terlihat apakah KHI sesuai dengan teori itu atau tidak.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat putusan pengadilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, yang memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan. Penulis mempelajari beberapa putusan hakim untuk melihat bagaimana KHI dipakai dalam praktek. Dari putusan itu, penulis bisa melihat apakah KHI benar-benar mempunyai daya ikat dalam kenyataan, walaupun tidak berada dalam susunan peraturan resmi.¹⁵

¹³ Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–83, hal. 60.

¹⁴ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19, hal. 12.

¹⁵ Markus Sihombing, "Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1865–1876, hal. 18

PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS Kelsen

Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penulis menelusuri bagaimana KHI dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Dari sejarah ini, penulis ingin melihat alasan mengapa KHI tetap dipakai sampai saat ini, walaupun dasar hukumnya tidak masuk dalam hierarki peraturan.¹⁶

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan KHI.¹⁷

Bahan Hukum Sekunder

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan kepada bahan primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum yang membahas teori norma dan hukum Islam.¹⁸

¹⁶ Z. U. L. Mustakim, *Peran KUA tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Bilah Hilir* (Medan: Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023), hal. 27.

¹⁷ Saiful Ibnu Hamzah, "Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, dan Dogmatis," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 421–435, hal. 42

¹⁸ Qadriani Arifuddin *et al.*, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 52.

Bahan Hukum Tersier

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang membantu mengetahui istilah atau konsep, seperti kamus hukum, kajian ilmiah, dan sumber lain yang memberi penjelasan tambahan.¹⁹

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara mencari, membaca, dan mencatat berbagai dokumen hukum, buku, jurnal, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, situs resmi pemerintah, dan jurnal ilmiah daring. Semua bahan yang didapatkan kemudian dipilih yang sesuai dengan kebutuhan penelitian supaya pembahasan tetap terarah.²⁰

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penulis membaca dan mengetahui bahan hukum yang sudah dikumpulkan, lalu mengelompokkan sesuai dengan topik pembahasan.²¹ Sesudah itu, penulis membandingkan antara aturan hukum, teori dari Hans Kelsen, dan praktek di pengadilan. Hasil perbandingan itu kemudian dijelaskan dengan bahasa yang mudah diketahui supaya terlihat hubungan antara teori dan kenyataan²². Dari proses ini, penulis menarik jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

¹⁹ Ahmad, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 64.

²⁰ Taufik Firmanto *et al.*, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 71.

²¹ Sepriano Sepriano dan Reni Sinta Yani, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 39.

²² Mirza Satria Buana dan MH SH, *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hal. 88.

PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS Kelsen

TINJAUAN LITERATUR (LITERATURE REVIEW)

Teori yang Digunakan

Teori Hierarki Norma (*Stufenbau Theory*)

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori hierarki norma atau dikenal dengan *Stufenbau Theory* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Teori ini menjelaskan bahwa hukum tersusun secara bertingkat, seperti tangga. Norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.²³ Di puncak susunan ini ada norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari semua aturan di bawahnya. Dalam teori ini, keabsahan suatu norma tidak dilihat dari apakah norma itu sering dipakai atau tidak, tetapi dari apakah norma itu dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi. apabila suatu aturan tidak jelas letaknya dalam susunan itu, maka kekuatan hukumnya menjadi dipertanyakan. Teori ini dipakai untuk melihat posisi Kompilasi Hukum Islam, apakah ia mempunyai dasar yang jelas dalam susunan norma hukum di Indonesia atau tidak.²⁴

Teori Validitas Hukum

Teori kedua yang dipakai yaitu teori validitas hukum yang berkaitan dengan pemikiran Hans Kelsen. Dalam teori ini, suatu aturan dianggap sah apabila dibentuk sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi, ukuran sah atau tidaknya hukum dilihat dari proses pembentukannya, bukan dari isi atau manfaatnya saja²⁵. Teori validitas hukum yang berkaitan dengan pemikiran Hans Kelsen membantu menjelaskan bahwa walaupun suatu aturan sering dipakai dalam praktek, belum tentu aturan itu mempunyai kekuatan

²³ Syahrul Fauzan Putra Rinaldi *et al.*, "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen tentang *Grundnorm*," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): hal. 5.

²⁴ Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany, "Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): hal. 16.

²⁵ Syahrul Fauzan Putra Rinaldi *et al.*, "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Grundnorm*," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–15, hal. 7.

hukum yang kuat apabila tidak mempunyai dasar formal yang jelas.²⁶ Dalam penelitian ini, teori ini dipakai untuk menilai apakah Kompilasi Hukum Islam bisa dianggap sah secara hukum walaupun hanya bersumber dari Instruksi Presiden.

Teori Efektivitas Hukum (Sosiologis)

Teori ketiga yaitu teori efektivitas hukum yang banyak dibahas oleh tokoh seperti Soerjono Soekanto. Teori ini menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari aturan tertulis, tetapi dari bagaimana hukum itu berjalan dalam kehidupan masyarakat. apabila suatu aturan dipatuhi, dipakai oleh hakim, dan diterima oleh masyarakat, maka aturan itu bisa dikatakan efektif. Dalam penelitian ini, teori ini dipakai untuk melihat apakah Kompilasi Hukum Islam tetap mempunyai kekuatan karena digunakan secara nyata di pengadilan, walaupun dari sisi aturan tertulis kedudukannya tidak kuat.²⁷ Teori ini membantu menjawab apakah legitimasi yang berasal dari praktek sosial bisa mendukung keberlakuan suatu norma hukum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Normatif

Analisis isi undang-undang

Dalam sistem hukum Indonesia, susunan peraturan sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di dalam aturan ini, jenis dan jenjang peraturan dimulai dari UUD 1945, lalu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah²⁸. Dari hasil telaah ini terlihat bahwa Instruksi Presiden tidak disebut sebagai bagian dari susunan itu. Selanjutnya, Nasution mengungkapkan bahwa Kompilasi Hukum Islam lahir dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Artinya, apabila dilihat dari isi

²⁶ Mia Amalia, Kasman Bakry, dan Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 7.

²⁷ Muhammad Fuad Hasan, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), hal. 7.

²⁸ Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130–143, hal. 7.

PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS Kelsen

undang-undang yang berlaku, KHI tidak mempunyai tempat yang tegas dalam jenjang peraturan.²⁹Selanjutnya, dalam praktek peradilan agama, KHI tetap dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim. Hal ini menunjukkan adanya dua keadaan yang berjalan bersamaan, yaitu secara aturan tertulis KHI tidak masuk dalam susunan resmi, tetapi dalam kenyataan tetap dipakai. Temuan ini menjadi dasar awal untuk melihat adanya jarak antara aturan tertulis dan praktek hukum yang terjadi di lapangan.

Analisis pasal-pasal relevan

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pasal 7, menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal ini tidak memasukkan Instruksi Presiden sebagai bagian dari hierarki, sehingga secara langsung berdampak pada posisi KHI yang berasal dari Instruksi Presiden³⁰. Selanjutnya, apabila melihat aturan tentang kekuasaan kehakiman dan Peradilan Agama, hakim mempunyai kewenangan untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari sini terlihat bahwa penggunaan KHI oleh hakim tidak selalu bergantung pada posisi formal dalam hierarki, tetapi pada kebutuhan praktek dan nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini membuat KHI tetap dipakai walaupun tidak mempunyai dasar yang kuat dalam susunan peraturan.³¹

Konsistensi dan inkonsistensi norma

Dari hasil analisis, terlihat adanya ketidaksesuaian antara norma yang tertulis dan norma yang berjalan dalam praktek. Secara tertulis, aturan tentang hierarki peraturan tidak memberi tempat bagi KHI, sehingga secara teori kekuatan mengikatnya lemah³². Tetapi dalam praktek peradilan agama, KHI dipakai secara luas dan terus-menerus oleh

²⁹ Yenni Astuti Nasution, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)* (Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024), hal. 7.

³⁰ Ihsanul Maarif, "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 336–344, hal. 7.

³¹ Sri Hariati, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama," *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–12, hal. 7.

³² Andi Muhammad Syukur dan Qadir Gassing, "Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia," *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 1 (2025): 168–181, hal. 7.

hakim. Keadaan ini menunjukkan adanya inkonsistensi norma, yaitu antara aturan formal dan kenyataan³³. Di satu sisi, sistem hukum menuntut susunan norma yang jelas dan bertingkat. Selanjutnya, praktek hukum tetap berjalan dengan memakai KHI sebagai dasar putusan. Dari sini terlihat bahwa hukum tidak selalu berjalan lurus sesuai aturan tertulis, tetapi bisa mengikuti kebutuhan praktek.³⁴

Analisis Teoretis

Jika dilihat dari teori hierarki norma dari Hans Kelsen, setiap norma harus bersumber dari norma yang lebih tinggi. Dalam susunan ini, suatu aturan baru dianggap sah apabila dibentuk berdasarkan aturan di atasnya. apabila aturan itu tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan norma yang lebih tinggi, maka keabsahannya menjadi lemah.³⁵

Ketika teori hierarki norma dari Hans Kelsen ini dipakai untuk melihat KHI, muncul masalah karena KHI tidak berada dalam susunan hierarki yang jelas. Ia tidak setara dengan undang-undang, dan tidak disebut dalam jenjang peraturan. Dari sudut pandang teori ini, kekuatan mengikat KHI menjadi tidak sempurna.³⁶

Akan tetapi, apabila dilihat dari kenyataan, KHI tetap dipakai oleh hakim dan diterima dalam praktek peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang hanya melihat susunan norma belum cukup untuk menjelaskan kondisi nyata. Di sini terlihat bahwa ada faktor lain di luar struktur formal yang membuat suatu aturan tetap berjalan.³⁷

³³ Siti Khadijah et al., "Interpretasi Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Berdasarkan Alasan 'Pertengkar Secara Terus Menerus dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Lagi,'" *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 9–20, hal. 7.

³⁴ Sulastri Daulay, Faisar Ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 577–586, hal. 7.

³⁵ Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71, hal. 7.

³⁶ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19, hal. 7.

³⁷ Mukhammad Afrizal Sofiyon dan Humaidi Kaha, "Konstruksi dan Dekonstruksi Hukum Talak dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kritis atas Praktik Yudisial di Pengadilan Agama," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2024): 101–120, hal. 7.

PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS KELSEN

Analisis Kritis

Kelemahan Regulasi

Kelemahan utama terletak pada tidak adanya aturan yang secara tegas menempatkan KHI dalam susunan peraturan perundang-undangan. KHI hanya berdasar pada Instruksi Presiden, sehingga kekuatan hukumnya tidak setara dengan undang-undang. Keadaan ini membuat dasar hukum KHI menjadi kurang kuat apabila dilihat dari aturan tertulis. Selanjutnya, tidak ada pembaruan bentuk hukum KHI menjadi peraturan yang lebih tinggi. Padahal, KHI sudah lama dipakai dalam praktek peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam penguatan dasar hukum KHI.

Ketegangan Norma

Ini muncul karena adanya dua hal yang berbeda. Di satu sisi, teori dari Hans Kelsen menuntut susunan norma yang jelas dan bertingkat. Selanjutnya, praktek peradilan tetap memakai KHI walaupun tidak mempunyai posisi yang jelas dalam susunan itu. Keadaan ini membuat hukum berada di antara dua arah, yaitu antara aturan yang tertulis dan praktek yang berjalan. Ketegangan ini tidak mudah diselesaikan karena keduanya sama-sama mempunyai alasan yang kuat.³⁸

Problem Implementasi

Dalam praktek, penggunaan KHI bisa menimbulkan masalah ketika terjadi benturan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Karena posisi KHI tidak jelas, maka ketika ada perbedaan aturan, hakim harus memilih dasar hukum yang lebih kuat. Selanjutnya, tidak semua hakim mempunyai pandangan yang sama dalam memakai KHI. Ada yang menjadikannya dasar utama, ada yang hanya menjadikannya pelengkap. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan putusan dan mengurangi kepastian hukum.³⁹

³⁸ Indah Nur Shanty Saleh et al., *Hukum dan Peradilan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 7.

³⁹ Nelli Fauziah dan M. Abdul Hakim, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan KHI," *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (November 2023): 1–20, hal. 7.

Model / Rekonstruksi / Solusi

Rekomendasi Normatif

Solusi pertama yaitu memperjelas kedudukan KHI dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan status KHI menjadi undang-undang atau peraturan yang setara dengan itu. Karena cara ini, KHI mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dan tidak lagi berada di posisi yang tidak jelas.⁴⁰ Selanjutnya, perlu adanya penegasan dalam aturan bahwa KHI bisa dipakai sebagai sumber hukum dalam Peradilan Agama, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam praktek.⁴¹

Desain Legislasi Ideal

Desain yang diharap yaitu adanya aturan yang menempatkan KHI secara jelas dalam susunan peraturan. KHI bisa disusun ulang dalam bentuk undang-undang yang mengatur hukum keluarga Islam secara lengkap. Dalam desain ini, isi KHI tetap dipertahankan, tetapi bentuk hukumnya diperkuat. Karena begitu, antara isi dan bentuk hukum menjadi selaras, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara teori dan praktek.⁴²

Model Harmonisasi

Model harmonisasi dilakukan dengan cara menyelaraskan KHI dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. apabila ada isi KHI yang tidak sesuai, maka perlu dilakukan penyesuaian supaya tidak bertentangan. Selanjutnya, perlu ada keseimbangan antara pendekatan formal dan pendekatan praktek. Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari susunan aturan, tetapi dari kenyataan di masyarakat. Karena cara ini, KHI tetap bisa dipakai, tetapi tetap berada dalam jalur hukum yang jelas dan tertata.⁴³

⁴⁰ Anna Muwaffika, "KHI: Upaya Transformasi Hukum Keluarga Islam Kedalam Sistem Hukum Nasional," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3, no. 1 (2025): 1–14, hal. 7.

⁴¹ Indani Sapta Erika, M. Yazid Fathoni, dan Musakir Salat, "Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pengajuan Isbat Nikah oleh Ahli Waris," *Private Law* 6, no. 1 (2026): 323–333, hal. 7.

⁴² Wahda Hilwani Damanik, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Hukum Nasional," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3, no. 1 (2025): 1–12, hal. 7.

⁴³ Aisya Ayu Kharima, Syamsiah Nur, dan Nabilah Al Azizah, "Harmonisasi Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Talak di Luar Pengadilan): The Harmonization of MUI Fatwa and the

**PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS KELSEN**

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dilakukan, bisa dilihat bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai posisi yang jelas dalam susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena hanya bersumber dari Instruksi Presiden. apabila dilihat dari teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, kondisi ini membuat kekuatan mengikat KHI menjadi lemah secara formal karena tidak mempunyai hubungan yang tegas dengan norma yang lebih tinggi. Akan tetapi, dalam praktek Peradilan Agama, KHI tetap dipakai secara luas oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan tertulis dan kenyataan di lapangan. Dari sini bisa diketahui bahwa kekuatan KHI tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi lahir dari penerimaan dan penggunaan dalam praktek. Karena demikian, muncul ketegangan antara validitas formal menurut teori hukum dan keberlakuan nyata dalam praktek peradilan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu dilakukan langkah untuk memperjelas kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia supaya tidak terus berada dalam posisi yang tidak pasti. Salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu dengan meningkatkan status KHI menjadi undang-undang atau bentuk peraturan yang diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian isi KHI dengan peraturan yang lebih tinggi supaya tidak terjadi benturan norma dalam praktek. Bagi aparat peradilan, penggunaan KHI perlu tetap disertai dengan pertimbangan kepada aturan yang lebih tinggi supaya putusan mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena langkah ini, diharap tidak ada lagi perbedaan antara teori hukum dan praktek yang berjalan di pengadilan.

Compilation of Islamic Law (An Analysis of Divorce Outside the Court),” *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 191–212, hal. 7.

REFERENSI

Jurnal

- Fauziah, Nelli, dan M. Abdul Hakim. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan KHI." *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (November 2023): 1–20.
- Febriyanti, Sabrina Adelia, *et al.* "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dengan Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Mengetahui Efektivitas Hukum di Indonesia." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1547–1556.
- Hariati, Sri. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama." *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–12.
- Rinaldi, Syahrul Fauzan Putra, *et al.* "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen tentang *Grundnorm*." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–15.
- Rikardo, Ofis, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany. "Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024).
- Sihombing, Markus. "Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1865–1876.
- Sofiyan, Mukhammad Afrizal, dan Humaidi Kaha. "Konstruksi dan Dekonstruksi Hukum Talak dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kritis atas Praktek Yudisial di Pengadilan Agama." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2024): 101–120.
- Subky, A. T., Syukri, dan A. S. Zahra. "Rekonstruksi dan Adaptabilitas Teori Peningkatan Norma dalam Ijtihad-Penemuan Hukum Islam." *FITUA Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 94–112.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen kepada Perumusan Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- Syukur, Andi Muhammad, Kurniati, dan Qadir Gassing. "Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 1 (2025): 168–181.
- Wildaniyah, Fina, dan Ahmad Muktafi. "Politik Hukum dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam." *ASA* 7, no. 2 (2025): 49–58.

Buku

- Ahmad. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amalia, Mia, Kasman Bakry, dan Sepriano Sepriano. *Teori Hukum Positif*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Arifuddin, Qadriani, *et al.* *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Buana, Mirza Satria. *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Lutfi, Anas, *et al.* *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

**PROBLEMATIKA KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PERSPEKTIF TEORI HIERARKI NORMA HANS Kelsen**

- Maryani, Halimatul, Azhari Akmal Tarigan, dan Armaya Azmi. Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Tahir, Rusdin, *et al.* Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Saleh, Indah Nur Shanty, *et al.* Hukum dan Peradilan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktek Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Tesis/Disertasi

- Alfian, Muhammad. Reformulasi Regulasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berbasis Keadilan di Indonesia Pasca UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Alim, Abdul. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Kasus Cerai Gugat No. Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Asri, Risnawati. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI kepada Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA Pare). Parepare: IAIN Parepare, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1991.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.